

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39 TAHUN 2011  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ROKAN HULU  
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh:

**Iwan Surywan**

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau-Indonesia

**Rahyunir Rauf**

Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence Author: rahyunir.ip@soc.uir.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan hasil penelitian tentang implementasi peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan baik izin bangunan maupun izin usaha di jalan lingkungan dan jalan lokal di kecamatan Ujung Batu, sehingga tidak sesuai dengan pesatnya pertumbuhan bangunan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat yang mengurus perizinan, Selain itu terdapatnya pegawai yang mengambil alih tugas yang bukan bidangnya, Masih kurangnya Pemerintah Kecamatan Ujung Batu dalam melakukan sosialisasi tentang pengurusan perizinan di Kecamatan Ujung Batu. Kurangnya sosialisasi terkait dengan masalah anggaran serta tidak terlihat adanya standar pelayanan yang jelas. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menghubungkan tujuan penelitian dengan masalah dan gejala yang terjadi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan disajikan untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian dan teknis analisis yang penulis gunakan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan kurang terimplementasi. Rekomendasi ini perlu dipertimbangkan untuk menjadi masukan kepada Bupati Rokan Hulu dan Camat Ujung Batu agar melakukan upaya sosialisasi mengenai pengurusan perizinan di jalan lingkungan dan jalan lokal serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membangun Rumah, ruko dan jenis usaha yang tidak memiliki izin.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, pengurusan Perizinan

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan guna mendekatkan pemerintahan kepada rakyat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, maka daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan

dengan Undang-Undang<sup>1</sup>. Pembagian daerah di Indonesia dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 diatas maka dibentuklah pemerintahan daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Undang-undang.

Implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbentuknya daerah otonom. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>2</sup>. Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan. Adapun asas pemerintahan daerah pertama, adalah asas desentralisasi yaitu penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Kedua, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat diatasnya (misalnya, wilayah provinsi). Ketiga, asas tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah dibawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional (national interest) serta untuk mewujudkan tujuan nasional (national goal) yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) disebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>. Dengan lahirnya Undang-undang otonomi daerah, memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya dan daerah diharapkan mampu berkembang. Dengan demikian desentralisasi pemerintahan perlu diberi kepada daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu dilaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan diupayakan terus berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasandaerah. Sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama tujuan nasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Bupati sebagai kepala daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Camat sebagai perangkat daerah yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Bupati selaku kepala daerah. Camat memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) disebutkan:

- 1) Camat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

<sup>2</sup> Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 (6)

<sup>3</sup> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada dikecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas dan kewajiban Camat juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Camat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 226 ayat (1,2 dan 3) disebutkan:

- 1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- 3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dari penjelasan undang-undang diatas dapat dipahami bahwa Camat selain melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga dapat melaksanakan kewenangan Bupati/Wali kota yang dilimpahkan kepada Camat. Pelimpahan wewenang tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Bupati Rokan Hulu melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu adalah Kecamatan Ujung Batu. Kecamatan Ujung batu dipimpin oleh seorang camat dengan jumlah kelurahan 1 (satu) dan 4 (empat) desa dengan luas wilayah 133,66 km dan jumlah penduduk 46.331 jiwa.

Untuk melancarkan jalannya pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Bupati Rokan Hulu melimpahkan sebagian wewenang kepada Camat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat adalah dalam pengurusan perizinan. Adapun salah satu alasan dan tujuan dari pelimpahan kewenangan tersebut adalah dapat mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengurusan perizinan namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kelemahan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011, khususnya yang mengatur masalah perizinan di kecamatan sehingga sebagian masyarakat tersebut beranggapan bahwa bangunan ataupun tempat usaha yang didirikan

di jalan kelas III/ jalan lokal dan di jalan Kelas IV/ jalan lingkungan tidak perlu memiliki IMB atau Izin Gangguan/HO.

2. Ketidaktegasaan pihak kecamatan dalam menegakkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011, khususnya yang mengatur masalah perizinan di kecamatan Ujungbatu, hal ini dapat dilihat dari belum pernahnya pihak kecamatan memberikan sanksi yang tegas berupa penyegelan atau pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB dan Izin Gangguan/HO.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah”.

## **KERANGKA TEORI**

Roger H. Soltau, negara adalah alat agency atau wewenang /authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Tokoh lain seperti Harold J. Lasky, juga mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang ditregasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu<sup>4</sup>. Pengertian ini dapat dipahami bahwa sebuah negara harus memiliki wilayah teritorial yang berdaulat, di perintah oleh seseorang atau sekelompok orang dan memiliki masyarakat yang memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Negara memiliki kekuasaan tunggal yang bersifat monopoli atas warga negaranya dan menerapkan hukum di wilayah hukum negara. Sifatnya memaksa dan mengikat seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Kekuasaan yang diperoleh oleh pejabat negara berasal dari warga negaranya.

Menurut Robert M. Mac.Iver Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa<sup>5</sup>. Terbentuknya suatu Negara melalui proses, Negara berdiri dengan terpenuhinya syarat-syarat pembentukan sebuah Negara. Secara umum kita ketahui bahwa yang harus ada dalam setiap Negara adalah pemerintahan, rakyat, dan wilayah. Suatu negara dapat terbentuk dengan teori. Berikut teori tentang terbentuknya suatu Negara<sup>6</sup>.

- a. Teori kenyataan yaitu terbentuknya suatu negara karena suatu kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur Negara (Wilayah, Rakyat dan pemerintahan yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu menjadi suatu negara.
- b. Teori ketuhanan yaitu timbulnya negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila tuhan tidak memeperkenankannya. Kalimat-kalimat tersebut menunjuk kearah teori ini: “Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”
- c. Teori Perjanjian : Negara timbul karena perjanjian yang diadakan diantara orang-orang yang tadinya hidup merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan

---

<sup>4</sup> Socrates dalam Abu daud busroh, 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta, Bumi Aksa. hal.21

<sup>5</sup> <http://www.rudipradisetia.com/2010/09/definisi-negara-dan-fungsi-negara.html> september 2014 pukul 17:15 WIB

<sup>6</sup> Ibid

- d. Teori Penaklukan: Negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dari serombongan manusia lain. Agar daerah dan rombongan itu tetap dikuasai, maka dibentuklah organisasi berupa Negara.

### **Konsep Pemerintahan**

Salah satu unsur terbentuknya Negara adalah pemerintahan. Untuk menjalankan tujuan Negara perlu pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan Negara. Dimana pemerintahan menjalankan fungsi-fungsinya dalam rangka mencapai tujuan Negara. Adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pengaturan. Menurut Ndraha Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan Pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.<sup>7</sup> Selanjutnya Ndraha Menjelaskan bahwa sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil. Yang diperintah lanjutnya adalah komsumer produk-produk pemerintahan, penanggung dampak negatif pembangunan, pembayar risiko mismanajemen negara, pemikul biaya sosial kegiatan para politisi, kambing hitam kegagalan para penguasa, korban upacara ritual kemenangan elite dalam mempertahankan kepentingannya, dan pembayar biaya penyelenggaraan negara serta gaji pemerintah<sup>8</sup>.

### **Konsep Sistem Pemerintahan**

Beberapa pengertian system menurut para ahli: Menurut Pamudji system adalah kebulatan suatu keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komoleks atau utuh.<sup>9</sup> Sedangkan Sumantri menjelaskan Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya system yang sudah terwujud akan mendapat gangguan<sup>10</sup>. Musanef juga mengemukakan bahwa system adalah suatu sarana yang menguasai suatu keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur<sup>11</sup>. Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat dipahami bahwa system adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh yang saling berhubungan atau bekerjasama dan apabila suatu bagian rusak maka akan berpengaruh pada bagian yang lain dan bersama-sama untuk melakukan maksud tertentu. Jadi system dapat diartikan sebagai kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain, saling berhubungan, bagian dari suatu anak cabang dalam sebuah system menjadi induk bagi rangkain berikutnya. Begitulah seterusnya hingga pada bagian tau rangkaian terkecil, rusak salah satu bagian atau arangkaian akan mengganggu kestabilan system itu sendiri secara keseluruhan.

### **Konsep Kebijakan**

Istilah ‘kebijakan’ yang dimaksud dalam bahasa Inggris ‘policy’ dibedakan dari kata ‘kebijaksanaan’ (wisdom) maupun ‘kebajikan’ (virtues). Kebijakan adalah pirnsip atau cara

---

<sup>7</sup> Ndraha Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta, Rineke Cipta hal :6

<sup>8</sup> Ibid hal.7

<sup>9</sup> Ini Kencana, 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Bumi Aksara. hal.7

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

bertindak yang pilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan<sup>12</sup>. Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan)<sup>13</sup>. Sementara Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu<sup>14</sup>. Menurut Dye dalam Nugroho kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.<sup>15</sup>Dari berbagai pengertian diatas dapat dipahami bahwa kebijakan adalah cara atau prinsip bertindak dalam berbuat dan mengambil keputusan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan bisa dibuat oleh seseorang atau kelompok orang atau badan tertentu guna mengkaji peluang dan ancaman yang ada agar tindakan yang dilaksanakan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.

### Konsep Implementasi Kebijakan (Parochial Theory)

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan dimaksud adalah : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan<sup>16</sup>. Dari kelima tahapan pembuatan kebijakan, Implementasi memegang peran yang sangat penting.

Menurut Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi, adapun penjelasannya yaitu<sup>17</sup>:

- a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi; disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis.
- d. Struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP).

### Konsep Kekuasaan

Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun yang besar atau rumit susunannya. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang

---

<sup>12</sup> Suharto.2012. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, CV Alfabeta. Hal.6

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, PT Gramedia. Hal.3.

<sup>16</sup> Dunn, Wiliam N, *Analisa Kebijakan Publik, Penyadur Drs.Mudjahir Darwin,M.Sc cetakan ketiga*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, hal:24,

<sup>17</sup> George C Edwar III, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980, dalam A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 90-92.

untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu<sup>18</sup>. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefenisikan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok orang lain kearah tujuan pihak pertama<sup>19</sup>. Pendapat ini menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan tindakan orang lain atau kelompok lain untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan keinginannya.

### **Konsep Pendelegasian Wewenang (*Delegation of Authority*)**

Kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik<sup>20</sup>.

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

### **Konsep Kecamatan**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kota. Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan Camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh Camat. Sebagai perangkat daerah, Camat memiliki kewenangan delegatif seperti dinyatakan dalam pasal 126 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewenangan Camat sebagai perangkat daerah merupakan kewenangan delegatif, yang kewenangan tersebut dilimpahkan oleh Bupati. Namun kewenangan camat tersebut lebih bersifat umum tidak hanya aspek pemerintahan saja tetapi juga aspek kemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah pada aspek Perizinan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Untuk memudahkan penelitian ini penulis membuat terlebih dahulu desain penelitian. Desain penelitian sangat penting dalam penelitian guna menjadi acuan untuk menyelesaikan penulisan.

---

<sup>18</sup>Inu Kencana. 2012. *Etika Politik*. Pustaka Reka Cipta. Bandung. Hal 172

<sup>19</sup> Miriam Bidiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 60.

<sup>20</sup> Ibid. hal 85

Desain penelitian ini digunakan untuk memahami dan mengumpulkan data dalam mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan wewenang dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada Camat dalam hal ini pemerintah kecamatan Ujung Batu. Desain merupakan acuan bagi penulis dalam memperoleh dan mengevaluasi data, agar diperoleh data yang objektif dan valid sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode<sup>21</sup>. Dengan desain penelitian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang objektif dan valid dalam memecahkan masalah dan menjawab permasalahan penelitian.

Data dalam penelitian kualitatif perlu dipahami agar peneliti mudah mencari apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Ujung Batu, Sekcam, Kasi PMD, Staf/ Pegawai Kecamatan, dan Masyarakat yang memiliki izin gangguan dan IMB di Kecamatan Ujung Batu. Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya<sup>22</sup>.

## **PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan melakukan komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, ditempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat maupaun dimana saja manusia berada. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum dikomunikasikan baik secara media masa maupun secara terbuka tentang Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa bangunan dan usaha harus memiliki izin baik di jalan protokol/kabupaten, di jalan lokal dan di jalan lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan saat wawancara di Kantor Camat Ujung Batu tidak ada terlihat brosur ataupun baner serta baleho yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara lengkap, yang ada hanya pemberitahuan tentang jenis perizinan yang ditempel di dinding kantor. Serta belum adanya sosialisasi dilakukan kepada masyarakat apakah itu secara langsung atau dengan menggunakan media yang ada. Selain itu proses pengurusan dilakukan dengan carayang manual dan tidak ada pengelompokkan khusus mengenai pengurusan perizinan di Kecamatan Ujung Batu.

### **Sumber daya**

Aspek sumber daya merupakan hal yang penting dalam organisasi maupun dalam organisasi pemerintahan. Kecakapan dan kreativitas sumberdaya manusia sangat dibutuhkan dalam

---

<sup>21</sup>Usman, Husanai dan Purnomo 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta: hlm. 41

<sup>22</sup>Sudariyono, Gaguk Margono, Wardani Rahayu, 2013 *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*, Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 29.

mengimplementasikan suatu kebijakan dan didukung oleh sumber daya finansial yang memadai. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya<sup>23</sup>. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan sumberdaya dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan tidak di temukan fasilitas pendukung yang memadai dalam memberikan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan/HO. Kegiatan dilakukan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas yang ada di Kantor camat dan kegiatannya disamakan dengan proses kegiatan lain karena tidak ada bagian khusus yang membidangi pelaksanaan kegiatan pengurusan perizinan tersebut.

### **Disposisi**

Dukungan dari atasan terhadap bawahan dalam melaksanakan sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan program atau kebijakan tersebut. Disposisi atau kecakapan pelaksanaan kebijakan merupakan watak dan karakteristik implementor, dimana harus ada pemahaman dan konsistensi yang sama tentang isi kebijakan antara pembuat kebijakan, kejujuran implementor dalam tugas di lapangan, serta bertanggungjawab terhadap realisasi pelaksanaan tugas di lapangan.

### **Struktur Birokrasi**

Adanya standar pelayanan yang jelas dapat memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan maupun pelaksana pelayanan atau kebijakan agar dapat melaksanakan pelayanan, program/kebijakan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek yang penting adalah prosedur operasi standar (SOP). Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada standar yang jelas tentang pengurusan perizinan yang kewenangannya diberikan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Ujung Batu. Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan observasi dilapangan tidak terlihat standar operasional prosedur tentang pengurusan perizinan, apakah itu lama penyelesaian pengurusan, biaya yang digunakan dan syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi.

Hasil analisis penulis tentang Implementasi peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah pada Aspek Perizinan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu adalah Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa bangunan dan usaha di jalan lokal atau jalan lingkungan harus memiliki izin, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat. Dari aspek sumber daya belum tersedianya pelaksana kebijakan yang memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi dan informasi. Penyelenggaraan kewenangan yang diberikan dengan menggunakan system manual dan tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya. Dari aspek struktur birokrasi dapat diketahui bahwa belum diterapkannya standar pelayanan atau standar prosedur pelayanan yang jelas. Dari data dan keterangan diatas dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39

---

<sup>23</sup>Indiahono dalam Muci Herlianto. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Timur di Kabupaten Natuna*. Hal 77

Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan kurang terimplementasi.

### **Hambatan-Hambatan dalam Penelitian**

Berikut ini penulis kemukakan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman staf pegawai serta kesadaran dan motivasi dalam mengimplementasikan kewenangan yang telah diberikan dalam pelaksanaan pengurusan perizinan. Kesadaran akan tugas dan kewajiban sangat diperlukan demi suksesnya sebuah program atau kebijakan.
2. Tidak tertibnya administrasi urusan dalam pelaksanaan kebijakan karena tidak adanya standar pelayanan yang jelas dalam pengurusan perizinan.
3. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan pengurusan perizinan di Kecamatan ujung Batu. Masyarakat menganggap urusan tersebut diurus di kabupaten dan yang harus memiliki IMB adalah bangunan yang ada di jalan protokol atau jalan kabupaten. Sedangkan di jalan lokal atau jalan lingkungan tidak perlu mengurus IMB.
4. Tidak adanya pengawasan dari struktur birokrasi atasan kepada pelaksana kebijakan, sehingga tidak terkoordinir dengan baik proses implementasi peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 tahun 2011 tentang Pelimpahan wewenang dari Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Tidak adanya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten dalam mendukung kebijakan tersebut.
6. Tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak kecamatan bagi masyarakat yang tidak memiliki IMB maupun izin gangguan/HO.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab pembahasan dari data yang penulis peroleh saat wawancara, observasi maupun dokumentasi tentang Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Camat Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan Ujung Batu, tentang pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan/ HO maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Camat Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada Aspek Perizinan di Kecamatan Ujung Batu kurang terimplementasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia
- Bungin, Burhan 2012 *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup.

- Busroh, Abu Daud. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 167-171). Atlantis Press.
- Dunn, Wiliam N, *Analisa Kebijakan Publik, Penyadur Drs.Mudjahir Darwin,M.Sc cetakan ketiga*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta
- Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis dynamic Policy Analysi*. Gaya Media. Yogyakarta.
- George C Edwar III, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980, dalam A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, 2008 Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
- Ilmar Aminuddin. 2014 *,Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media Group. Jakarta. Islamy, M. Irfan, 2007. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda, 2013. *Ilmu Negara Jakarta*, PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Ryaas Rasyid*, 2001. *Penjaga hati nurani Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone
- Nurcholis, Hanif.2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga. Jakarta
- Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. *Medium*, 1(1).
- Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. *Medium*, 4(2).
- Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 2(2), 102-107.
- Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). *Jurnal The Messenger*, 9(1), 31-43.
- Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. *Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi*, 171.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta.Bandung.

- Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Suharto. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*, CV Alfabeta. Bandung.
- Syafiie Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT.Refika Aditama. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syarifin, Pipin dan Dedeh Jubaedah.2010. *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Sujarweni, Wiratna 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Usman, Husanai dan Purnomo 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab, Samodra dkk, 2004. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Winarno, Budi 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta.
- Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
- Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
- Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland Fire Prevention in Riau Province. In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 122-125). Atlantis Press.